

## ***KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGINPUTAN RUP TA 2023***

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I) lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

LPSE Kota Pariaman sebagai unit kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelelangan secara elektronik, diminta mampu menunjukkan kinerja yang optimal atas program dan kegiatan yang telah disusun, yang kemudian diharapkan dapat melaksanakan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi secara tepat sasaran, bersih, transparan, dan akuntabel.

LPSE Kota Pariaman sebelumnya bergabung pada Dinas Kominfo Kota Pariaman, setelah adanya perubahan SOTK pada akhir Tahun 2019 maka mulai bulan Januari 2020 LPSE Kota Pariaman dibawah naungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman dan pada bulan april 2021 terjadi perusahaan stok sehingga UKPBJ kota pariaman dibawah bagian administrasi pembangunan serta LPSE Kota Pariaman telah memiliki ruangan tersendiri yang diberi nama Klinik Pengadaan (KIPANG).

Tujuan didirikan KIPANG (Klinik Pengadaan) ini adalah untuk melayani seluruh pengguna aplikasi SPSE dan SIRUP baik dari Penyedia, PPK maupun Pejabat Pengadaan di Pemerintahan Kota Pariaman.

Koordinasi internal dan eksternal dilakukan di lingkungan LPSE maupun dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta dengan instansi teknis lainnya yang terkait dalam menyusun laporan akhir kegiatan LPSE sebagai pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban.

## **2. Dasar**

- a. Peraturan Perda nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang /jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- f. Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman 2020;

- h. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- a. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 22/912/2021 Tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Pariaman.
- b. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 2/912/2023 Tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Pariaman.

### **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud  
LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.
- b. Tujuan  
Menyediakan pelatihan, akses Internet, dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/panitia serta penyedia barang/jasa. LPSE juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa.

## **II. KONDISI**

Sehubungan telah disahkannya APBD Tahun 2023 dan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa maka dalam percepatan proses pengadaan barang/jasa Tahun 2023, PA berkewajiban menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ). Dan batas waktu pengumuman RUP pada Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut.

### III. KEGIATAN

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut kami melakukan Kegiatan Pendampingan Penginputan program, kegiatan dan subkegiatan ke aplikasi SiRUP pada tanggal 04 – 25 Februari 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruangan KIPANG (Klinik Pengadaan) UKPBJ Kota Pariaman dari jam 08.00 wib – 16.00 wib.

### IV. NOTULEN BIMTEK

1. Nama Kegiatan : Pendampingan Penginputan Rencana Umum Pengadaan.
2. Jadwal Kegiatan : Senin – Jumat (Pukul : 08.00-16.00 WIB)
3. Tanggal : 04 – 25 Februari 2023
4. Tempat : KIPANG (Klinik Pengadaan)
5. Pimpinan Acara : Feni Velia,SE., M.Si
6. Mentor BIMTEK : Seluruh personil UKPBJ
7. Peserta : Seluruh Admin RUP OPD

8. Uraian Singkat Kegiatan :

Kegiatan pendampingan penginputan rencana umum pengadaan (RUP) dilaksanakan selama 16 hari kerja, dimana setiap harinya ada 4 OPD/Bagian/UPT yang dilakukan pendampingan dalam penginputan RUP. Setiap OPD wajib membawa laptop, DPA dan Akun PA serta pejabat pembuat komitmen (PPK).

Tahapan Pendampingan tersebut dimulai dari :

- a. Penarikan RKA di aplikasi SiRUP;
- b. Pendelagasian kegiatan ke PPK aplikasi SiRUP ;
- c. Pengklasifikasian Paket kegiatan OPD menjadi 2 yaitu Penyedia atau Swakelola;
- d. Melengkapi dan mengfinalisasikan Paket yang telah diklasifikasikan;
- e. Mengumumkan Paket yang telah dibuat.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, progress penginputan RUP yang dilakukan oleh OPD sekitar 60% dari 28 OPD.

### 2. Saran

Untuk meningkatkan persentase jumlah OPD dalam penginputan tersebut:

- a) Dilakukan pemantauan secara terus progress penginputan ke aplikasi SiRUP;
- b) Pemberitahuan kepada OPD yang belum mencapai 100%;
- c) Pemberitahuan kepada OPD yang mencapai lebih dari 100% agar diperbaiki;

## **VI. PENUTUP**

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pariaman, 01 Februari 2023

Kepala UKPBJ Kota Pariaman

**ADLIS RISTIARDI, S.E**

NIP. 19820731 201001 1 010

## LAMPIRAN





